

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR
MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI SDN 001
KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA**

Nanda Fahrida, Heryono Susilo Utomo, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 3, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Pengarang : Nanda Fahrída


NIM : 162015033

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.


Pembimbing I,



Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si.
NIP 19591023 198803 1 010

Samarinda, 14 Agustus 2023

Pembimbing II,




Dr. Santi Rande, M.Si.
NIP 19751001 200604 2 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 11	
Nomor	: 3	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 606-614	

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI SDN 001 KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA

Nanda Fahrida ¹, Heryono Susilo Utomo ², Santi Rande ³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Jenis Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian mekanisme pengusulan peserta didik calon penerima bantuan, pemantauan penggunaan dana Program Indonesia Pintar, dan ketepatan sasaran, serta faktor penghambat dalam Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Sumber data menggunakan teknik purposive sampling dengan key informan Kepala Seksi Peserta Didik dan Karakter Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, serta informan yaitu staf Peserta Didik dan Karakter Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Kepala SDN 001 Samarinda Utara, serta operator sekolah. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan pada Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda belum berjalan dengan maksimal, dapat dilihat dari faktor penghambat bahwa pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Nomor 3 Tahun 2021, yang diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan SDN 001 mengenai Program Indonesia Pintar yang mana masih terdapat orangtua peserta didik/peserta didik tidak mengetahui tujuan Program Indonesia Pintar, proses pementauan pemanfaatan dana bantuan yang kurang maksimal, serta kurangnya komunikasi mengenai waktu pencairan dana bantuan yang mengakibatkan pengembalian dana ke pemerintah.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan PIP, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pendidikan*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nandafahrida@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

minat dan bakatnya tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, agama, dan budaya. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menegaskan tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada Pasal 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan pedoman untuk menentukan bagaimana arah kebijakan pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan baik karena masih terdapat kesenjangan yang besar dalam kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan negara lain. Hal ini dapat dilihat pada rendahnya mutu pendidikan dan juga didukung oleh permasalahan seperti kekerasan disekolah, sarana dan prasarana penunjang pendidikan, kualitas guru yang tidak mencukupi, kesenjangan sosial antar siswa, dan biaya pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjadi tolak ukur bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang ada. Kemiskinan menjadi salah satu penghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, sehingga pada sebagian besar masyarakat miskin memilih berhenti untuk mendapatkan pendidikan.

Berbagai program bantuan dibidang pendidikan dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya adalah kebijakan wajib belajar sembilan tahun dari pendidikan formal yang didukung oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), serta Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimaksudkan untuk membangun keluarga produktif.

Program Indonesia Pintar didefinisikan sebagai bantuan berupa uang tunai yang diberikan untuk peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu serta dirancang untuk mencegah peserta didik putus sekolah atau drop out. Mengutip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kota Samarinda tahun 2022 berjumlah 225 SD, terdiri dari 41.222 siswa laki-laki dan 38.483 siswa perempuan. Penyaluran Program Indonesia Pintar melalui KIP untuk Sekolah Dasar (SD) tahun 2022 sebanyak 18.967 untuk siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Adapun pada penyaluran Program Indonesia Pintar di Kecamatan Samarinda Utara tahun 2022 sebanyak 2.944 untuk siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD.

Dari hasil pengamatan dilapangan di SD Negeri 001 Samarinda Utara ditemukan bahwa mayoritas siswa penerima PIP justru dalam kondisi yang berkecukupan secara ekonomi, dapat dilihat dari segi penampilan keseharian serta jenis angkutan yang digunakan sehari-hari tidak mencerminkan sebagai siswa yang tergolong dalam kriteria miskin/tidak mampu dan orangtua penerima PIP

belum secara maksimal mengelola bantuan dengan baik yang sesuai dengan Persesjen Nomor 3 Tahun 2021.

Seperti yang dipaparkan, maka didapatkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar melalui KIP di SDN 001 Samarinda Utara serta faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui KIP di SDN 001 Samarinda Utara Kota Samarinda?

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Jones dalam Rakhmat (2018:72) mengemukakan bahwa kebijakan public merupakan perilaku yang ada serta terus berulang dengan upaya didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah public. Kemudian dinyatakan oleh Jenkins dalam Syahrani (2015:2) yang mengatakan bahwa kebijakan public adalah keputusan yang saling terkait antara satu keputusan dengan keputusan yang lain, yang mana diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok actor politik yang berkenaan dengan pengambilan tujuan dan saranan untuk mencapai tujuan didalam situasi yang khusus dan dimana keputusan tersebut menjadi wewenangnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan kebijakan publik adalah hubungan usaha yang melalui pemerintah untuk masalah yang di public dengan keputusan-keputusan yang saling berkaitan yang dibuat oleh actor-aktor politik.

Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2014:139) mengatakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk peraturan namun dapat juga berupa sebuah perintah atau keputusan dari badan peradilan. Biasanya keputusan dapat melihat bagaimana masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan-tujuan atau sasaran yang dicapai, serta berbagai cara untuk mengatur cara implementasinya. Selanjutnya menurut Hinggis dalam Pasolong (2014:57) menyatakan implementasi kebijakan berupa rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya terdapat sumber daya manusia menggunakan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan strategi. Kemudian menurut Salusu dalam Tahir (2014:56), implementasi diartikan sebagai pengoperasian berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dan menjangkau semua tingkatan manajemen, mulai dari manajemen puncak sampai dengan pegawai yang paling rendah.

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dalam bentuk perintah-perintah yang didalamnya terdapat masalah yang ingin diatasi dengan tujuan, serta untuk menyentuh sasaran yang dicapai untuk mengatur proses pelaksanaannya.

Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program pemerintah yang memberikan bantuan yang berupa uang, perluasan akses, serta kesempatan belajar kepada anak-anak dari keluarga miskin sederajat SD, SMP, dan SMK/SMK serta kepada mahasiswa untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar. Berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah diperuntukan, yaitu:

1. Program Indonesia Pintar yang diperuntukan bagi anak yang berusia (enam) tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pada satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:
 - a. Peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 - b. Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dan dengan pertimbangan khusus.
2. Anak yang tergolong dalam prioritas sasaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diusulkan oleh satuan pendidikan atau yang lainnya seperti sekolah, sanggar, kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau dengan pemangku kepentingan.

Maka Program Indonesia Pintar adalah penyempurna dari Program Bantuan Siswa Miskin sejak diterbitkannya Peraturan pada tahun 2014, dan dalam Program Indonesia Pintar peserta didik akan diberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar.

Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual pada penelitian ini adalah Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yang merupakan pelaksanaan kebijakan tugas pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, agar Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar berjalan sesuai dengan peraturan maka pengusulan dan pemantauan dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik agar mendapatkan pendidikan yang layak serta kualitas pendidikan yang baik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitiannya adalah, yaitu:

1. Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, yaitu:
 - a. Mekanisme pengusulan peserta didik calon penerima
 - b. Pemantauan penggunaan dana Program Indonesia Pintar
 - c. Ketepatan sasaran penerima

2. Faktor penghambat Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun *key informan* untuk data primer adalah Kepala Seksi Peserta Didik dan Karakter Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan *informan* lain yaitu staf Seksi Peserta Didik dan Karakter Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Samarinda Utara, operator Sekolah Dasar Negeri 001 Samarinda Utara, orangtua peserta didik penerima bantuan Program Indonesia Pintar, serta orangtua peserta didik bukan penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, arsip, dan laporan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Sekolah Dasar Negeri 001 Samarinda Utara. Adapun dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 1. Studi kepustakaan dan 2. Penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan penelitian dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dari Miles, Huberman (2014:31).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

a. Mekanisme Pengusulan Peserta Didik Calon Penerima Program Indonesia Pintar

Merekomendasikan calon siswa sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar sesuai Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021, yaitu siswa tanpa KIP dapat direkomendasikan oleh satuan pendidikan atau sekolah formal/nonformal melalui Dapodik dengan status kelayakan siswa dan mengisi alasan sebagai calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Terdapat 3 tahapan dalam mekanisme, yaitu:

1. Mekanisme Pengusulan
 - a. Satuan pendidikan mengusulkan peserta didik calon penerima dengan menandai status kelayakan di Dapodik.
 - b. Khusus untuk peserta didik yang verada di wilayah terdampak.
 - c. Data usulan dari pemangku kepentingan, yang merupakan data peserta didik yang diusulkan setelah dikoordinasi oleh oleh satuan pendidikan.
2. Pengolahan Data
 - a. Pengolahan data calon penerima yang dilakukan dengan proses validasi dengan kelengkapan di Dapodik.

- b. Pengolahan data khusus peserta didik yang berada dalam wilayah bencana terdampak dilakukan adanya konfirmasi pada status wilayah.
3. Penetapan penerima
 - a. Penerima bantuan yang ditetapkan dari KPA kedalam bentuk surat keputusan.
 - b. Penerima bantuan Program Indonesia Pintar yang berdasarkan pada Dapodik, DTKS, serta hasil pengolahan data dari pihak terkait.

Program Indonesia Pintar. Sesuai dengan penelitian di lapangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan Sekolah Dasar Negeri 001 Samarinda Utara maka dari 3 tahapan tersebut dapat ditentukan pada kesesuaian kriteria penerima Program Indonesia Pintar, kemudian pengolahan data yang dilakukan dengan validasi/verifikasi data agar lebih sesuai dengan prioritas yang harus diberikan pada penerima bantuan Program Indonesia Pintar, yaitu:

1. Sekolah Dasar Negeri 001 menginformasikan kepada seluruh peserta didik perihal Program Indonesia Pintar dan menyampaikan bahwa peserta didik dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar dengan surat keterangan tidak mampu dan surat kelengkapan lainnya.
2. Setelah seluruh berkas telah lengkap maka orangtua peserta didik menyerahkan kepada operator sekolah.
3. Berkas yang telah diserahkan orangtua ke operator sekolah maka pihak sekolah melakukan penyesuaian data melalui Dapodik ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengirimkan daftar nama ke aplikasi SIPINTAR.
5. Pemerintah melakukan proses verifikasi serta validasi dan mengolah data peserta didik untuk kesesuaian di Dapodik dan DTKS.
6. Menetapkan surat keputusan penerima Program Indonesia Pintar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
7. Sekolah mendapatkan surat keputusan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Keberhasilan implementasi pada mekanisme pengusulan peserta didik calon penerima PIP atau Program Indonesia Pintar ini didukung dengan adanya struktur birokrasi Edward III dalam Agustino (2014:139) dimana implementasi dapat gagal yang dikarenakan masalah struktur birokrasi yang dapat mengganggu koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan secara sukses, kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama orang banyak.

b. Pemantauan Penggunaan Dana Program Indonesia Pintar

Pemantauan terdiri atas 2 yaitu pemantauan eksternal dan pemantauan internal. Pemantauan secara internal dilakukan oleh Puslapdik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan sedangkan pemantauan secara eksternal dilakukan oleh Bawasda, Itjen, BPK, LSM, dan lain-lain sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pemantauan secara internal, yaitu:

1. Proses pemantauan oleh pihak Sekolah Dasar Negeri 001 Samarinda Utara dengan memberikan arahan melalui *group chat* atau dengan secara langsung kepada orangtua peserta didik yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar.
2. Pemantauan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda adalah melakukan pemantauan yang dilakukan secara *online* melalui Dapodik dan SIPINTAR. SIPINTAR yang merupakan aplikasi yang berbasis web yang dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk menyimpan informasi, memproses informasi, dan mendistribusikan informasi mengenai Program Indonesia Pintar kepada publik dan pemangku kepentingan. Dengan adanya SIPINTAR pemantauan *online* dapat berjalan lancar agar bertujuan penyaluran sampai ke sasarannya dan bantuan yang diberikan dipergunakan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Nomor 3 Tahun 2021.

Dalam Saraswati (2017) pemantauan penggunaan Program Indonesia Pintar dilakukan secara sinergis dari pemerintah dan pihak sekolah kepada peserta didik/orangtua peserta penerima bantuan.

c. Ketepatan Sasaran

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Nomor 3 Tahun 2021. Program Indonesia Pintar yang ditunjukkan untuk anak yang berusia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun serta ditunjukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu. Dari informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dapat dilihat bahwa jumlah penerima bantuan Program Indonesia Pintar di SDN 001 Samarinda Utara naik dari tahun 2021 terdapat 83 peserta didik dan pada tahun 2022 terdapat 104 peserta didik yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar. Berdasarkan penelitian lapangan bahwa ketepatan sasaran penerima bantuan Program Indonesia Pintar di SDN 001 Samarinda Utara belum tepat sasaran, itu karena peserta didik yang telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar yang mana setelahnya tidak ada informasi lebih lanjut mengenai itu, serta sistem pendataan yang tidak maksimal yang dilakukan oleh pihak sekolah.

2. **Faktor Penghambat Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda**

- a. Kurangnya sosialisasi dari sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada orangtua peserta didik terkait dengan tujuan dari Program Indonesia Pintar. Sosialisasi yang dilakukan karena beberapa orangtua peserta didik tidak mengetahui tentang tujuan serta peruntukan bantuan dari Program Indonesia Pintar.
- b. Proses pemantauan yang kurang optimal karena pihak SDN 001 Samarinda Utara hanya melakukan pemantau secara *online* serta hanya memberikan arahan kepada peserta didik mengenai pemanfaatan dana bantuan Program Indonesia Pintar.
- c. Kurangnya komunikasi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan orangtua peserta didik. Karena komunikasi adalah salah satu hal penting dalam pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini dapat dilihat bagaimana orangtua peserta didik penerima bantuan Program Indonesia Pintar masih salah atau tidak mengetahui waktu pencairan dana, yang mana terkadang ketika waktu pencairan dana telah tiba orangtua peserta didik penerima bantuan tidak mencairkan dana bantuannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penutup

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dilapangan, bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda terdapat kesimpulan yang didapat, yaitu:
 - a. Mekanisme pengusulan siswa untuk menjadi penerima bantuan Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan baik, namun proses dalam pengusulannya kurang selektif.
 - b. Pemantauan penggunaan dana Program Indonesia Pintar sudah dilakukan dengan cukup baik, namun pemantauan yang dilakukan hanya secara *online*.
 - c. Ketepatan sasaran, bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran atau belum berjalan sesuai dengan prioritasnya.
2. Faktor penghambat pada Implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN 001 Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, yang masih terdapat beberapa penghambat yaitu proses pemantauan yang tidak optimal, kurangnya komunikasi, serta kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Saran

1. Pihak Sekolah yang terkait diharapkan agar lebih memberikan sosialisasi terkait dengan Program Indonesia Pintar kepada peserta didik/orangtua peserta didik setidaknya 3 kali untuk memberikan serta menjelaskan bagaimana tujuan dari Program Indonesia Pintar.

2. Diharapkan kepada pihak sekolah untuk lebih melakukan pemantauan secara langsung terkait dengan pemanfaatan penggunaan dana bantuan Program Indonesia Pintar agar dana yang diterima oleh penerima bantuan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peraturan dari Program Indonesia Pintar.
3. Kepada pihak-pihak yang turut terlibat pada Program Indonesia Pintar diharapkan untuk lebih memperhatikan dalam penentuan penerima bantuan Program Indonesia Pintar agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas peruntukan Program Indonesia Pintar.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Data Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar, Menurut Penyaluran Nasional/ Kota Samarinda Tahun 2021-2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022. <https://pip.kemdikbud.go.id/penyaluran/nasional>
- Lusiana, Lidia. (2017). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013). *Administrasi Negara*. eJournal Admisitrasi Negara. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/Jurnal%20LIDYA%20\(01-17-18-07-33-51\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/01/Jurnal%20LIDYA%20(01-17-18-07-33-51).pdf).
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
- Saraswati, Lilis Novia. (2017). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Admisitrasi Negara*. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/JURNAL%20\(11-03-17-07-12-36\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/JURNAL%20(11-03-17-07-12-36).pdf)
- Syahrani. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.